




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STRATEGI PENETAPAN HARGA SEMBAKO DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAR
GUNUNG TUA KECAMATAN
PADANG BOLAK**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah
(SE)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

NETTI ARMALIA POHAN

NIM: 11525201296

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1441 H/2020 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "**STRATEGI PENETAPAN HARGA KOMODITAS POKOK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAR GUNUNG TUA KECAMATAN PADANG BOLAK**" yang ditulis oleh:

Nama : NETTI ARMALIA POHAN
NIM : 11525201296
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2020

Pembimbing Skripsi

Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.E.Sv.

NIK. 130 217 031

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, “STRATEGI PENETAPAN HARGA SEMBAKO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAR GUNUNG TUA KECAMATAN PADANG BOLAK”, yang ditulis oleh :

Nama : NETTI ARMALIA POHAN
NIM : 11525201296
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : jum'at, 26 Juni 2020
Waktu : 13.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Sekretaris
H. Syamsuddin Muir, MA

Penguji I
Syamsurizal, SE, M.Sc.,Ak.,CA

Penguji II
Dr. Syahpawi, S.Ag, M. Sh



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005



ABSTRAK

Netti Armalia Pohan (2020): “Strategi Penetapan Harga Sembako dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak”

Penelitian ini dilatar belakangi karena penjualan yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Gunung Tua dalam menetapkan harga penjualan. Adanya penetapan harga barang pokok yang muncul bertentangan dengan pasar yang mencerminkan nilai syariah karena ada beberapa pedagang yang menjual harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan banyak dan ada juga beberapa pedagang yang menjual dengan harga rendah untuk mematikan pedagang lain.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi penetapan harga sembako di pasar Gunung Tua, bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang strategi penetapan harga komoditas pokok di pasar gunung Tua. Penelitian ini dilakukan di Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Populasi dan sampel dari penelitian ini sebanyak 20 orang pedagang. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode yang dilakukan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian strategi penetapan harga sembako di pasar gunung tua adalah berdasarkan penetapan harga yang berlaku dipasaran dan kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi serta diengaruhi oleh mekanisme pasar (permintaan dan penawaran). Menurut tinjauan ekonomi Islam mengenai strategi penetapan harga komoditas pokok dipasar gunung tua secara umum telah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari cara penetapan harga yang dilakukan oleh para pedagang, dilihat dari segi harga berdasarkan permintaan dan penawaran, dilihat dari segi produksi juga sudah memenuhi kriteria syariah Islam, tidak menjual barang yang diharamkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Strata satu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi penulis ialah: **“Strategi Penetapan Harga Sembako Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak”**

Proses penulisan dan penelitian skripsi ini sangat banyak bantuan dari pihak-pihak yang luar biasa hebatnya. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah membalasnya dengan lipat ganda atas semua kebaikan dan bantuan, baik itu bantuan yang berbentuk materi maupun non materi. Diantaranya penulis ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada :

Ayahanda tercinta Nasrul Pohan dan Ibunda Jahrona Rambe yang telah memberikan doa, motivasi, semangat, moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta abang saya Ibrahim Hasan Pohan, adek Nurkholida Pohan yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I, II, III.

4. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sy selaku Ketua Program Studi dan bapak Syamsurizal, SE, M.Sc. Ak, selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Ahmad Hamdalah, ME.Sy, selaku dosen pembimbing proposal sekaligus skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan skripsi penulis.

6. Pimpinan perpustakaan UIN SUSKA yang telah memberikan fasilitas buku-buku dalam membantu penulisan menyelesaikan skripsi.

7. Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sahabat-sahabat penulis khususnya Nurfitra, Irma Sari Hasibuan, Maulida Sari Harahap, Dewi wahyu Wardani, Romaito Nainggolan yang menemani dan menghibur serta memberikan motivasi dan semangat. Beserta teman-teman KKN Rambah Samo Barat yang telah memberikan bantuan berupa motivasi, keceriaan dan kebersamaan dalam penyelesaian skripsi ini dan tetan-teman seperjuangan EI angkatan 2015 khususnya local C.

BTOB oppa-deul , terima kasih untuk selalu menemani hari-hariku lewat lagu-lagunya, khususnya Lee Changsub love u, Yejiapsa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca. Demikian dari saya selaku penulis skripsi akhir kata penulis sampaikan

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis

Netti Armalia Pohan

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
G. Indikator Penulisan.....	12
H. Sistematika penulisan	12
BAB II LOKASI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	14
B. Sejarah Berdirinya pasar Gunung Tua	14
1. Pedagang dalam Pasar	16
2. Komoditi yang dijual.....	17
3. Waktu Operasi Pasar	17
4. Struktur Organisasi Pasar	18
C. Keadaan Penduduk.....	19
D. Keadaan Ekonomi	20
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Startegi	22
1. Pengerian Strategi	22
B. Harga	23
1. Pengerian Harga	23
2. Jenis-jenis Harga	24
3. Penetapan Harga.....	26

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tujuan Penetapan Harga	27
5. Tahap-tahap Penetapan Harga	29
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penetapan Harga ..	31
7. Indikator Harga	33
8. Strategi Penetapan Harga	34
9. Pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembeli	38
10. Harga dalam Islam	39
C. Pengertian Sembako	52
D. Pasar	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Strategi Penetapan Harga Komoditas Pokok di Pasar Gunung Tua Kecamatan padang Bolak.....	55
1. Penetapan harga Berdasarkan Harga Pasaran	56
2. Value Pricing	56
3. Memberikan Potongan Harga pada pembelian dalam jumlah banyak	57
B. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Penetapan Harga Komoditas Pokok pada Pasar Gunung Tua	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Indikator Penelitian	12
Tabel II.1	Jumlah Penduduk berdasarkan Suku.....	20
Tabel II.2	Jumlah Penduduk berdasarkan Agama	20
Tabel IV.1	Tingkat Umur Responden	59
Tabel IV.2	Jenis Kelamin	59
Tabel IV.3	Tanggapan responden terhadap pembeli yang mengetahui penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Gunung Tua.....	60
Tabel IV.4	Tanggapan Pembeli Tentang Pelaksanaan Harga	60
Tabel IV.5	Tanggapan Responden Tentang adanya Diskon yang diberikan.....	61
Tabel IV.6	Tanggapan responden tentang harga sesuai dengan kualitas produk.....	61
Tabel IV.7	Tanggapan Responden Tentang harga yang ditetapkan dapat terjangkau oleh pembeli	62
Tabel IV.8	Tanggapan Responden Tentang apakah harga jual bersaing dengan pedagang lain	62

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pasar dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi memang sangat berpengaruh khususnya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang sangat penting demi kelangsungan pembangunan baik di pusat maupun daerah. Pasar sebagai pusat ekonomi yang mendorong dan memperlancar kegiatan bagi masyarakat.

Pasar secara umum adalah proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain.¹

Sedangkan pasar dalam pengertian pemasaran adalah merupakan orang-orang atau organisasi yang mempunyai kebutuhan akan produk yang kita pasarkan dan mereka itu memiliki daya beli yang cukup, guna memenuhi kebutuhan mereka itu.² Pasar adalah area jual beli barang dengan jumlah penjualan lebih dari satu baik yang disebut pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola pedagang kecil, menengah,

¹ Philip Kotler & A.B Susanto, *Manajemen Pemasaran di Indonesia Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, (Jakarta: Selamba Empat, 2000), h. 11

²Indriyo Gitusudarmo, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta : BFFE-Yogyakarta, 2014),

swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil modal kecil dan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.³ Dan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola suatu pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah-buahan, sayuran, telur, daging, pakaian, barang elektronik jasa dan lainnya.

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa berikut pelayanannya. Menurut Willian J. Stantion harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk diperoleh beberapa kombinasi suatu produk dan pelayanan yang menyertainya. Harga menurut Jerome Mc Cartgy harga adalah apa yang dibebankan untuk sesuatu.⁴

Keberagaman para pedagang dan beberapa faktor yang mendasari baik dari intern maupun ekstern menjadikan pelaku dan strategi berdagang para pedagang yang berbeda-beda mulai dari mempromosikan barang, harga, diskon, bonus, potongan harga atau menjual harga dengan harga yang lebih murah.

Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sesuai dengan yang ia sukai. Ibnu Taimiyah menepatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau juga memberikan batas-

³ Peraturan Presiden RI. 112, *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*, 2007. www.bpkp.go.id

⁴ Marius P. Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet 2, h. 268

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasannya. Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan syari'ah Islam dan tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain sehingga tidak terjadi konflik kepentingan⁵

Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pihak pengusaha/pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak mengambil keuntungan diatas norma atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha/pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar. Harga yang diridhai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual.

Dalam hal ini juga sudah ada yang mengatur tentang penetapan suatu harga yaitu terdapat dalam Komisi Persaingan Usaha atau KPPU telah mengeluarkan peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang pedoman pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) peraturan KPPU nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman pasal 5 (Penetapan Harga) dan peraturan KPPU nomor 5 Tahun 2011 tentang pedoman pedoman pasal 15 (perjanjian tertutup) yang berlaku.⁶ pedoman pasal ini sendiri dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang lengkap namun mudah dimengerti kepada berbagai pihak yang secara tidak langsung ikut berperan dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang sehat.

⁵ Rosmizal, SKRIPSI : “Mekanisme Penetapan Harga Jual Ayam Pedaging (Broiler) Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Sumatera Mitra Mandiri Pekanbaru) Pekanbaru Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), h. 1

⁶ Sumber [Http://www.kppu.go.id/](http://www.kppu.go.id/) diakses pada tanggal 27 maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain terdapat undang-undang yang berlaku terdapat pula hadist yang menetapkan tentang penetapan harga. Pemerintah Islam, sejak zaman nabi telah memperhatikan tentang masalah keseimbangan harga, terutama pada peran pemerintah dalam mewujudkan kestabilan harga dan mengatasi masalahnya. Akan tetapi sebagian ulama menolak peran pemerintah dalam mencampuru urusan ekonomi yang salah satunya adalah tentang penetapan harga. Harga dalam sebuah pasar dibentuk dari adanya permintaan yang ada didalam pasar itu sendiri. Apabila permintaan semakin meningkat, maka harga juga akan mengikuti yaitu mengalami kenaikan.

Fenomena ini yang sering terjadi dalam aktivitas pasar, karena barang yang tersedia mengikuti musim yang ada. Banyak pedagang yang ingin mengambil keuntungan dari maraknya suatu barang yang sedang banyak dicari konsumen.

Komoditas pokok tidak hanya mengikuti musim yang ada, tetapi harus selalu tersedia dan tersedia stoknya karena komoditas pokok merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Komoditas pokok itu sendiri terdiri dari beras, sayur-sayuran dan buah-buahan, sagu dan jagung, gula pasir, daging sapi dan ayam, minyak goreng dan margarine, susu, telur, minyak tanah atau gas LPG, dan garam beryodium.⁷

Semua masyarakat dari yang tingkat ekonominya rendah sampai tinggi pasti membutuhkan komoditas pokok atau sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu sembako mempunyai peran penting

⁷ Sumber <http://www.acedemia.edu/> diakses pada tanggal 27 maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kehidupan masyarakat sehingga mudah didapatkan di pasar tradisional, swalayan, dan mall. Kebutuhan akan komoditas pokok meningkat setiap tahunnya peningkatan kebutuhan akan komoditas pokok berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula kebutuhan akan komoditas pokok. Beberapa faktor yang mempengaruhi harga komoditas pokok diantaranya adalah kebijakan pemerintah pusat dan daerah, kualitas komoditas pokok, bencana alam dan hari-hari tertentu.

Dengan adanya faktor tersebut banyak pedagang yang berlaku curung yaitu dengan menimbun barang pada saat harga menurun dan akan menjual barang saat harga mengalami kenaikan.⁸

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang strategi penetapan harga komoditas pokok di pasar gunung tua kecamatan padang bolak. Pasar ini mengedikan semua kebutuhan masyarakat, tetapi peneliti akan fokus pada komoditas pokok, karena komoditas pokok merupakan salah satu harga yang sulit dikondisikan, harga barang di pasar tradisional lebih sulit dikendalikan karena rantai distribusi yang panjang dengan melibatkan banyak pihak.

Di pasar tradisional setidaknya ada empat pihak yang terlibat dalam rantai distribusi mulai dari pabrik, agen, distributor hingga pedagang. Harga acuan hanya efektif bila produksi pangan pokok sudah seimbang dengan permintaan. Sebagai apapun aturan jika stok atau produksi tidak seimbang dengan permintaan akan sulit menetapkan harga acuan. Harga acuan

⁸ Sumber <http://m.katadata.co.id/berita/2019/03/27/harga-acuan-sembilan-bahan-pokok-gari-kemenag>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seringkali diabaikan oleh pedagang pedagang lokal, karena setiap pedagang mempunyai patokan harga sendiri-sendiri.

Ada yang mengikuti harga acuan dari pusat ada juga yang meringankan harga tersebut untuk meraih keuntungan. Para konsumen sekarang sudah mulai pintar untuk membeli suatu barang, tidak hanya sekedar membeli tetapi mereka juga menginginkan harga serendah mungkin tetapi kualitas juga memuaskan. Sehingga sering terjadi ketika ada kenaikan harga suatu barang, konsumen akan mengeluh dan menanyakan mengapa hal tersebut terjadi.

Pedagang harus menguasai keadaan tersebut sehingga dapat menyakinkan konsumen dengan kenaikan harga tersebut dan tetap mau membeli barang tersebut. Seringkali kenaikan harga dipicu oleh berbagai hal diantaranya yaitu: keadaan harga dipasar itu sendiri, faktor iklim yang akan mempengaruhi harga komoditas, ada pula faktor distribusi dan faktor spekulasi.

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam, meskipun dari lisannya keluar perkataan bahwa dirinya seorang muslim. Bai' (menjual sesuatu) diharamkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Hukum ini disepakati oleh para ahli ijma' (ulama mujtahidin) tak ada khilaf padanya.⁹

⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 378

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cara bermu'amalah yang baik, tidak mengandung unsur tidak jelas dan akhlak berwirausaha menurut ajaran Islam.¹⁰

1. Penjual dilarang membohongi atau menipu pembeli mengenai harga yang dijual
2. Penjual suatu barang harus berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atau dengan suatu usulan dan penerimaan.
3. Penjual tidak boleh berbuat curang dalam menimbang atau menakar suatu barang.
4. Tidak boleh menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
5. Tidak boleh memperjual belikan barang yang haram dan najis
6. Tidak boleh membeli barang dengan cara mengecat orang yang membawa barang untuk dijual di pasar dengan tujuan memperoleh harga yang murah dan akan menjual dengan harga yang mahal.
7. Tidak melakukan transaksi yang belum jelas kehalalannya dan menghormati kesepakatan dalam bertransaksi serta tidak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan adanya perbedaan harga barang pokok seperti gula dan minyak goreng, dimana penetapan yang muncul bertentangan dengan pasar yang mencerminkan nilai syariah karena ada beberapa pedagang yang menjual harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan banyak dan ada juga beberapa harga rendah untuk

¹⁰ Cholil Umam, Taudlikhul Afkar. *Modul Kewirausahaan Untuk Mahasiswa dan Umum*, Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2011), h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mematikan pedagang lain. Maka diperlukan strategi penetapan harga barang pokok yang bisa menguntungkan para pedagang. Maka penulis mengangkat judul **“STRATEGI PENETAPAN HARGA SEMBAKO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAR GUNUNG TUA KECAMATAN PADANG BOLAK”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan sampai kepada maksud yang diinginkan, peneliti membatasi penelitian yang dilakukan, yakni strategi penetapan harga komoditas. Kemudian tinjauan menurut ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, sehingga dirumuskan tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana strategi penetapan harga Sembako di pasar Gunung Tua ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang strategi penetapan harga sembako di pasar Gunung Tua ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi penetapan harga sembako di pasar Gunung Tua.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang strategi penetapan harga sembako di pasar Gunung Tua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

1. Sebagai mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu yang dimiliki selama proses perkuliahan dalam bentuk penelitian.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti.
3. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*); dilaksanakan pada pedagang pasar Gunung Tua di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara. Adapun alasan peneliti dalam menggunakan lokasi tersebut, karena lokasi tersebut memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang pasar tradisional Gunung Tua di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawa Utara Sumatera Utara. Objek dalam penelitian ini adalah strategi penetapan harga.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang diteliti. Populasi sebagai kumpulan atau agregasi dari seluruh elemen-

elemen atau individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pedagang pasar tradisional di Kecamatan Padang Bolak sebanyak 20 Pedagang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik populasi yang ada. Bila populasi besar, dan penulis tidak mungkin mempelajari semua yang ada dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).¹² Adapun sampel yang diambil adalah seluruh populasi dengan teknik total sampling.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sebagai berikut :

- a. Data primer, adalah data yang diambil langsung dari lokasi penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu data yang diperoleh dari pedagang pasar Gunung Tua di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara
- b. Data Sekunder adalah data pendukung yang penulis peroleh dari berbagai pihak yang terkait dalam mendukung penelitian yang akan penulis laksanakan, yaitu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara.

¹¹ Syamsul Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 45

¹² Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi, adalah cara pengumpulan data yang penulis lakukan dengan mengamati gejala dan fenomena yang terjadi dilapangan.
- b. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden.¹³
- c. Studi Dokumen yaitu mempelajari atau meneliti dokumen-dokumen atau sumber-sumber yang berbentuk tulisan dan atau gambar, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, dan biografi, sedangkan yang berbentuk gambar misalnya foto, dan gambar hidup. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

6. Analisis Data Penelitian

Data yang telah terkumpul dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian diuraikan, dibandingkan, dan dihubungkan satu dengan yang lain sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

¹³ Igbal hasan, *Analisis Data Penellitian dengan statistik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), t. Ke-2, h. 23-24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Penulisan

- a. Metode Deduktif

Yaitu penulis menggunakan kaedah-kaedah atau pendapat yang bersifat umum dan diambil kesimpulan secara khusus.

- b. Metode Induktif

Yaitu penulisan menggunakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Indikator Penelitian

Adapun Indikator penelitian dapat dilihat pada table berikut.

Tabel I.2
Indikator Penelitian

NO	Penegasan Istilah	Indikator
1.	Penetapan Harga	1. Permintaan 2. Modal 3. Keuntungan 4. Persaingan

Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan. Selanjutnya untuk keperluan ini dirancang penyusunan penelitian ini kedalam lima bab penelitian.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menerangkan tentang lokasi, pedagang dalam pasar, komoditi yang dijual, waktu operasional pasar, struktur organisasi pasar.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis menerangkan tentang tinjauan umum tentang strategi penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini akan membahas tentang permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini, yang terdiri dari : strategi penetapan harga sembako di pasar Gunung Tua, dan tinjauan ekonomi Islam.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis berkaitan dengan permasalahan yang ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****A Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Padang Lawas Utara .Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Gunung tua merupakan ibu kota dari kabupaten Padang Lawas Urata. Yang mempunya batas-batas diantaranya, sebelah utara berbatasan dengan labuhan batu selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Padang Lawas, sebelah barat berbatasan dengan Tapanuli Selatan, dan sebelah timur berbatasan dengan Rokan Hilir.¹⁴

Pasar Gunung Tua tepat berada di Gunung Tua yang merupakan ibu kota Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan berada di jalan lintas Sumatera. Jadi pasar Gunung Tua adalah wilayah yang sangat strategis.¹⁵

B Sejarah Berdirinya Pasar Gunung Tua

Pasar Gunung Tua terbentuk pada tahun 1821-an pada zaman dahulu daerah ini adalah salah satu tempat persinggahan dari Kabupaten Labuhan Batu dengan Kota Padang Sidimpuan, dengan jauhnya jarak tempuh antara Kabupaten Labuhan Batu dengan Kota Padang Sidimpuan, maka masyarakat Gunung Tua membentuk perdagangan kecil-kecilan yaitu menjual minuman atau makanan dipinggir jalan besar. Pasar Gunung Tua semakin hari semakin

¹⁴ Sumber Dokumen pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara

¹⁵ *ibid*

ramai, maka disitulah masyarakat Gunung Tua membentuk sebuah pasar singkat atau pasar kecil-kecilan. Dahulu kala masyarakat gunung tua menyebut pasar Gunung Tua dengan sebutan *poken jong-jong* (pasar singkat atau pasar kecil-kecilan).¹⁶

Sejak terbentuknya pasar singkat dan seiring dengan kemajuan zaman maka terbentuklah pasar Gunung Tua. Akibatnya dari perkembangannya pasar singkat tersebut berubah menjadi pasar setengah hari dan itupun hanya sekali seminggu yaitu setiap hari sabtu. Para pedagang yang berjualan tersebut membuat tenda-tenda darurat untuk menjaga/melindungi dari terik matahari dan hujan. Lambat laun pasar tersebut semakin lama semakin maju dan masyarakat mulai membuat bangunan yang berbentuk kios-kios kecil, sebab barang-barang yang dijual disana selain sembilan bahan pokok sudah ada penjual barang-barang berupa pakaian, sandal, beserta kebutuhan lainnya.

Pasar Gunung Tua semakin berkembang bermula dari kedatangan CV. Sutan Mangarahon yang berasal dari kota Medan. Kemudian membuka tempat/toko bangunan dikawasan jalan simpang Gunung Tua Tonga Pasar Gunung Tua pada tahun 1977.

Dengan adanya tempat/toko bangunan ini secara tidak langsung banyak pemborong dan mengundang banyak pembeli yang datang. Hal ini kemudian memberikan peluang kepada pedagang lain untuk membuka usahanya disekitar Gunung Tua tersebut. Oleh CV. Sutan Mangarahon, hal

¹⁶ H. Kaman Harahap, Tokok Masyarakat Gunung Tua, *Wawancara*, di Gunung Tua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut membuat sebuah ide untuk membangun sebuah fasilitas bagi para pedagang yang datang dan berjualan ditempat tersebut.

Akibat dari perkembangan pasar yang ada di daerah itu, maka Gunung Tua yang awalnya masih sepi berubah menjadi ramai. Keadaan yang seperti inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya pasar Gunung Tua.

Para pedagang di pasar pun membuat/mendirikan bangunan untuk menyimpan barangnya dan pasar itu pun sudah menjadi pasar sehari-hari, sampai saat ini pasar Gunung Tua selalu ramai setiap harinya dan menjadi pasar Tradisional Gunung Tua.

Pada tahun 2007 Gunung Tua sudah beralih fungsi dari Ibu Kota Kecamatan menjadi Ibu Kota Kabupaten, sejak itu pasar Gunung Tua sudah setiap ramai dan pasarnya pun tidak lagi menjadi sekali seminggu. Pasar Gunung Tua sekarang sudah sangat banyak fungsinya bagi masyarakat Gunung Tua dan sekitarnya, saat ini pasar Gunung Tua merupakan tempat mencari nafkah sehari-hari bagi sebagian masyarakat Gunung Tua.

Pasar Gunung Tua juga merupakan tempat untuk mendapat barang-barang kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Selain itu pasar Gunung Tua juga sebagai tempat menjual hasil-hasil pertanian masyarakat Gunung Tua yang mata pencaharian terbesarnya adalah dari hasil pertanian.

1. Pedagang dalam Pasar

Pedagang yang melakukan aktivitas perniagaannya di pasar tradisional Gunung Tua ini beragam, laki-laki, perempuan, tua, muda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat kita temui di pasar ini. Kadang mereka, para pedagang di pasar ini adalah turun temurun dari orang tua ke anaknya. Mereka melakukan perdagangan baik menjual kepada konsumen langsung maupun membeli dari produsen ada di pasar ini, dengan menepati tempat-tempat yang telah disediakan yang terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| a. Pedagang menempati kios | : 128 orang |
| b. Pedagang menempati los | : 75 orang |
| c. Pedagang menempati dasaran terbuka | : 353 orang |

2. Komoditi yang Dijual

Sebagai salah satu pasar yang ada di kabupaten Gunung Tua, komoditi yang dijual dipasar tergolong lengkap, seperti: sayur mayor, daging sapi, daging ayam, ikan laut/tawar segar, jajanan pasar, bumbu, garam, kerupuk, rempah-rempah, warung makan, ghabah/pecah belah, kain, batik, pakaian jadi, alat pertanian, perhiasan emas, buah dan lain-lain.

Pasar tradisional Gunung Tua ini biasanya sangat ramai menjelang hari raya “idul fitri” karena banyak sekali yang berjualan baju, selain itu toko-toko dipasar bagian depan juga banyak ditempati oleh “grosir” pakaian jadi maupun kain. Toko emas juga banyak sekali dibagian depan pasar tradisional Gunung Tua ini.

3. Waktu Operasi Pasar

Pasar tradisional Gunung Tua pada jaman dahulu buka pada hari tertentu saja yang paling ramai, yaitu setiap hari sabtu. Namun seiring berkembangnya zaman, pasar ini buka setiap hari yaitu 7 hari dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seminggu dengan jam operasi pagi sampai sore, yaitu sekitar pukul 06.00 sampai dengan 18.00 sehingga kalau malam hari pasar ini tutup.

4. Struktur Organisasi Pasar

Pengelola pasar tradisional gunung tua diserahkan kepada dinas Kebakaran Pertamanan dan Kebersihan, di bidang pasar dan kebersihan. Agar pengelolaan pasar tradisional dapat berjalan dengan baik, maka pengelolaannya diberikan wewenang kepada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT).

a. Job description

- 1) Kepala UPT, tugasnya mempunyai wewenang tertinggi dan bertanggung jawab kepada seluruh kegiatan operasional. Sehingga seluruh kegiatan dan kejadian yang ada di pasar tersebut adalah menjadi tanggung jawab kepala pasar
- 2) Jabatan Fungsional, tugasnya melaksanakan pengelolaan administrasi seperti pendapatan hasil pemungutan retribusi dan mengadakan laporan setiap bulannya pada pemerintah daerah Kecamatan Padang Bolak.
- 3) Administrasi Umum, tugasnya, membuat rencana dan menevaluasi kerja harian dan bulanan untuk memastikan tercapainya kualitas target kerja dalam sebuah pasar
- 4) Bendahara Barang, tugasnya melakukan pendataan harga barang komodori di lingkup pasar, menyampaikan informasi kepada pedagang terkait informasi barang yang ada, menyampaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengarahan kepada para pedagang terkait penataan barang dagangan

- 5) Petugas Administrasi, tuganya yaitu mencatat dan melaporkan hasil pungutan retribusi pasar ke kas daerah, serta mengadministrasikan sirkulasi tanda pemungutan retribusi.

Keadaan Penduduk

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten Tapanuli Selatan, yang terbentuk berdasarkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Padang Lawas Utara lebih banyak dari perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar seratus persen yang artinya dari 100 orang perempuan terdapat sekitar 100 orang penduduk laki-laki. Bila dilihat per Kecamatan maka Kecamatan Padang Bolak merupakan Kecamatan yang penduduknya terbesar dibandingkan Kecamatan lainnya.

Berdasarkan kelompok suku, penduduk kabupaten Padang lawas Utara, memiliki komposisi suku yaitu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Suku

No	Suku	Persentase
1	Batak Mandailing	67.09
2	Jawa	14.93
3	Batak Toba	10.94
4	Melayu	4.50
5	Lain-lain	2.54
Jumlah		100

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

Persentase suku terbesar di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah besuku Batak Mandailing diikuti suku Jawa dan Batak Toba.

Selain dikenal dengan tanah yang beradat Kabupaten Padang Lawas Utara juga dikenal dengan daerah yang religious, seperti tabel dibawah ini :

Tabel II. 2
Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

No	Agama	Persentase
1	Islam	94. 98
2	Kristen Protestan	0.17
3	Kristen Katolik	10.94
4	Lain-Lainnya	0.07

Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

Persentase Agama terbesar di Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah beragama Islam diikuti oleh Kristen Protestan, Kristen Katolik dan lainnya. Berikut jumlah penduduk berdasarkan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Keadaan Ekonomi

Kabupaten Padang Lawas Utara terkenal dengan pertanian dan perkebunan, mata pencaharian di bidang pertanian hampir di seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara seperti tanaman padi, sedangkan bidang

perkebunan yang paling cocok adalah karet, ubi kayu, sawit dan tanaman palawija. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tahun 2007 produktivitas padi mencapai 42.27 kuintal/Ha sedangkan pada tahun 2008 mencapai 47.86 kuintal/Ha, ini menunjukkan banyak penduduk yang bertani.

Titik pengelepotan kawasan perkebunan tidak bisa dipusatkan karena semuanya menyebar. Kepemilikan lahan pada umumnya individu, selain itu dengan kondisi topografi Padang Lawas Utara yang memiliki padang (tanah) yang luas, maka tidak heran di perkampungan banyak penduduk desa memelihara ternak, seperti kerbau, sapi dan kambing, biasanya penduduk juga memelihara berpuluh-puluh ekor. Kondisi seperti ini memang cocok di Kabupaten Padang Lawas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III LANDASAN TEORI

Strategi

1. Pengetian Strategi

Istilah strategi pemasaran berasal dari kata Yunani *Strategeia* (*stratus*= militer dan *ag*= memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan pada situasi zaman dulu yang sering diwarnai perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagaian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁷

Strategi adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Kadang langkah-langkah yang dihadapi terjal dan berliku-liku, namun ada pula langkah yang relatif mudah. Disamping itu banyak rintangan atau cobaan yang dihadapi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu setiap langkah harus dijalankan secara hati-hati.¹⁸

Menurut Jack Trout dalam bukunya *Trout on Strategy*, inti dari strategi adalah bagaimana bertahan hidup dalam dunia kompetitif. Bagaimana membuat persepsi yang baik dibenak konsumen, menjadi

¹⁷ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : Andi, 2008), h. 3

¹⁸ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 171

berbeda. Mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing menjadi spesialisasi, menguasai suatu kata yang sederhana dikepala, kepemimpinan yang memberi arah dan memahami realitas pasar dengan menjadi yang pertama dari pada menjadi yang lebih baik.¹⁹

B. Harga

1. Pengertian Harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan jumlah kombinasi barang atau jasa berikut pelayanannya.²⁰

Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atau suatu produk untuk jumlah dan nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Di masa lalu harga telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pemilihan pembeli, hal ini masih berlaku dalam negara-negara miskin, namun faktor nonharga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa ini, dalam arti yang paling sempit harga (*price*) adalah jumlah uang yang dibebankan atas satu produk atau jasa.

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direkalakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, sama

¹⁹ Suyono, *Marketing Strategy Top Brand Indonesia*, (Jakarta : Andi, 2007), h. 16

²⁰ Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: Reality Publisher, 2008), h. 450

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.²¹

Menurut Indra Gitusudarmo, harga itu sebenarnya nilai yang dinyatakan dalam sebuah mata uang atau alat tukar, terhadap suatu produk tertentu. Jadi harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah produk tertentu atau kombinasi antara barang dan jasa.²²

Dari pengetahuan diatas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa yang diukur dengan jumlah uang dimana kesepakatan tersebut diridhoi oleh kedua belah pihak dalam akad.

2. Jenis-jenis Harga

Banyak istilah dalam penyebutan harga pokok yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Seringkali kita temukan harga dengan satuan decimal tertentu atau memakai selisih yang relatif sangat kecil, dan masih banyak cara menetapkan harga sebuah produk. Berikut ini jenis-jenis harga yang dikenal pada suatu produk.²³

a. Harga Daftar (*list price*)

Harga daftar adalah harga yang diberitahukan atau dipublikasikan, dari harga ini biasanya pembeli dapat memperoleh potongan harga

²¹ Racman Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 87

²² Danang Sunyoto, *Ekonomi Manajerial Konsep Terapan Bisnis*, (Jakarta, CAPS (Center Academic Publishing Service, 2013), h. 180

²³ Suhardi Sigit, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta : UTS, 2000), h. 185-186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Harga netto (*net price*)

Harga netto adalah harga yang harus dibayar, biasanya merupakan harga daftar dikurangi potongan dan kemurahan

c. Harga zona (*zone price*)

Harga titik dasar adalah harga yang sama untuk daerah zone atau daerah geografis tertentu.

d. Harga titik dasar (*basing point price*)

Harag titik dasar adalah harga yang didasarkan atas titik lokasi atau titik basis tertentu. Jika digunakan hanya satu titik basis disebut *single basing point system*, dan disebut *multiple basing point system* apabila digunakan lebih dari satu titik basis.

e. Harga stempel pos (*postage stamp delivered price*)

Harga stempel pos adalah harga yang sama untuk semua daerah pasarannya, disebut juga harga unifom.

f. Harga pabrik (*factory price*)

Dalam hal ini pembeli membayar di pabrik atau tempat pembuatan, sedangkan angkutan ditanggung oleh pembeli. Dapat juga pihak penjual yang menyerahkan sampai atas alat angkutan yang disediakan pembeli.

g. Harga F.A.S (*free along side price*)

Harga F.A.S adalah untuk barang yang dikirim lewat laut. Biaya angkutan ditanggung oleh penjual sampai kapal merapat di pelabuhan tujuan. Pembongkaran ditanggung oleh pembeli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Harga C.I.F (*cost insurance and freight*)

Harga C.I.F adalah harga yang diekspor sudah termasuk asuransi, biaya pengiriman barang dan lain-lain sampai diserahkan barang itu kepada pembeli di pelabuhan yang dituju.

i. Harga gasal (*odd price*)

Harga gasal adalah harga yang angkanya tidak bulat atau mendekati bulat, misalnya Rp. 9.999,- atau Rp. 1.999.900,- cara ini bermaksud mempengaruhi pandangan pembeli supaya kelihatan murah, meskipun hanya sedikit perbedaannya, tapi dapat merangsang pembelian konsumen.²⁴

3. Penetapan Harga

Harga jual adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa ditambah dengan persentase laba yang diinginkan perusahaan, karena itu untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat untuk produk yang dijual.

Harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan kualitas produk atau barang, dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen.

Boyd, Walker, dan Laurteche menyatakan bahwa : ” ada sejumlah cara dalam penetapan harga, tetapi cara apapun yang digunakan

²⁴*Ibid*, h. 187

seharusnya memperhitungkan faktor-faktor situasional. Faktor-faktor ini meliputi:

- a. Strategi perusahaan dan komponen-komponen lain diantara bauran pemasaran
- b. Perluasan produk sedemikian rupa sehingga produk dipandang berbeda dari produk-produk lain yang bersaing dalam mutu atau tingkat pelayanan konsumen.
- c. Biaya dan harga pesaing
- d. Ketersediaan dan harga dari produk pengganti.²⁵

4. Tujuan Pentapan harga

Dalam menetapkan harga pada sebuah produk perusahaan mengikuti prosedur enam langkah yaitu:

- a. Perusahaan dengan hati-hati menyusun tujuan-tujuan pemasarannya, misalnya memertahankan hidup, meningkatkan laba saat itu, ingin memenangkan bagian pasar atau kualitas produk
- b. Perusahaan menentukan kurva permintaan yang memperlihatkan kemungkinan jumlah produk yang mungkin terjual per periode, pada tingkat-tingkat harga alternative. Permintaan yang semakin tidak elastic, semakin tinggi pula harga yang dapat dietetapan oleh perusahaan.
- c. Perusahaan mempekirakan bagaimana biaya akan bervariasi pada tingkat produksi yang berbeda-beda.

²⁵ Rozmizal, Op.cit, h. 31-32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perusahaan mengamati harga-harga pesaing sebagai dasar untuk menetapkan harga mereka sendiri
- e. Perusahaan memilih salah satu dari metode penetapan harga terdiri penetapan harga niaya plus, analisis pulang pokok, dan penetapan laba sasaran, penetapan harga nilai yang diperoleh, penetapan harga yang sesuai dengan laju perkembangan dan penetapan harga dalam sampul tertutup
- f. Perusahaan memilih harga final, menyatakan dalam cara psikologis yang efektif dan mengeceknya untuk menyakinkan bahwa harga tersebut sesuai dengan kebijakan penetapan harga perusahaan serta sesuai pula dengan para penyalur grosir, wiraniaga perusahaan, pesaing, pemasok dan pemerintah.

Sedangkan menurut Adrian Payne, Tujuan penetapan harga anatara lain :²⁶

- a. Bertahan

Bertahan merupakan usaha untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak meningkatkan laba ketika perusahaan sedang mengalami kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Usaha ini dilakukan demi kelangsungan hidup perusahaan.

- b. Memaksimalkan laba

Penentuan harga bertujuan untuk memaksimalkan laba dalam periode tertentu

²⁶ Rambat & Hamdni, *Ekonomi Manajerial, edisi ke 1*, (Bandung: Remaja Rodakarya , 2008), h. 181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Mekanisme penjualan

Penentuan harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar dengan melakukan penjualan pada harga awal yang merugikan.

d. *Prisetise*

Tujuan penentuan harga disini adalah untuk memposisikan jasa perusahaan tersebut sebagai produk yang eksklusif

e. Pengembangan atas investasi (ROI)

Tujuan penentuan harga didasarkan atas pencapaian pengembalian atas investasi (*return on investment*) yang diinginkan. Menurut Rewoldt, disamping untuk mengetahui lingkungan pasar dimana harga-harga itu ditetapkan, manajer pemasaran harus merumuskan dengan jelas tujuan-tujuan perusahaan.²⁷

5. Tahap-tahap penetapan harga

Prosedur dalam penetapan harga barang atau jasa, yang ditawarkan setiap perusahaan tidak menggunakan prosedur yang sama dalam penetapan harga dimana menurut Stanton bahwa penetapan harga meliputi 5 tahap, yaitu:

- a. Mengestimasi permintaan barang tersebut pada tahap ini seharusnya produsen perlu membuat estimasi permintaan barang atau jasa yang dihasilkan secara total. Hal ini untuk lebih memudahkan dilakukan terhadap permintaan barang yang ada dibandingkan dengan permintaan barang baru. Pengestimasian tersebut dapat dilakukan

²⁷ Iskandar Putong, *Pengantar Ilmu Mikro & Makro*, cetakan pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 195

dengan jalan: menentukan harga yang diharapkan (*expected price*). Mengestimasikan volume penjualan pada berbagai tingkat.

- b. Mengetahui lebih dahulu reaksi dalam persaingan kebijaksanaan penentuan harga tentu harus memperhatikan kondisi persaingan yang ada dipasar serta sumber-sumber penyebab lainnya. Adapun sumber-sumber persaingan yang ada dapat berasal dari: barang sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Barang pengganti (*substitusi*), barang lain yang dibuat oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen.
- c. Menentukan *market share* yang dapat diharapkan. Bagi perusahaan yang ini bergerak dan maju lebih cepat tertentu selalu mengaharapkan *market share* yang lebih besar. Untuk mendapatkan *market share* yang lebih besar harus ditunjang oleh kegiatan promosi dan kegiatan lain dari persaingan non harga, disamping dengan penentuan harga tertentu. Usaha peningkatan *market share* yang diharapkan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas produksi yang ada, biaya ekspansi dan mudahnya memasuki persaingan.
- d. Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar yang ada beberapa strategi harga yang dapat digunakan perusahaan untuk mencapai target pasar yang sesuai yaitu: *Skim the cream pricing* (penetapan harga penyaringan). Kegiatan penetapan harga ini memiliki tujuan untuk menutupi biaya pengembangan dan promosi. *Penetration pricing* (penetapan harga penetrasi) kebijakan penetapan harga ini bertujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencapai volume penjualan yang sebesar-besarnya dalam waktu relatif singkat.

- e. Mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan faktor lainnya harus dipertimbangkan dalam penentuan harga adalah mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan dengan melihat barang, sistem distribusi dan program promosinya. Menurut Philip kotler dan Amstrong yang dikutip oleh Marius mengatakan bahwa ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan dan menetapkan harga yaitu faktor lingkungan interal dan faktor lingkungan eksternal.²⁸

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga

Yang pertama tingkat harga yang ditentukan oleh perusahaan lain yang memproduksi barang yang sama perlu diperhatikan dalam penetapan harga. Yang kedua, apakah harga ditetapkan berbeda dengan yang ditetapkan dengan produsen-produsen barang yang sama, faktor ini tidak selalu menentukan kesuksesan penjualan. Dengan kata lain, menentukan harga yang sama dengan barang yang sejenis yang dihasilkan perusahaan lain bukan merupakan faktor penting yang mensukseskan penjualan barang perusahaan.

Uraian berikut merupakan faktor-faktor yang utama

- a. **Mewujudkan keuntungan untuk perusahaan.** Ini merupakan tujuan utama setiap perusahaan. Oleh sebab itu dalam menentukan harga, faktor ini harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya.

²⁸ Kasmir, *Op.Cit*, Ed. 1, h. 176-177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. **Volume penjualan.** Permintaan atas berbagai barang berbeda sifatnya. Ada yang permintaanya tak berubah, walaupun harganya ditingkatkan atau direndahkan. Untuk barang seperti ini produsen cenderung menetapkan harga barangnya pada yang lebih tinggi. Dalam keadaan sebaliknya, yaitu apabila harga direndahkan akan menyebabkan tingkat penambahan penjualan yang lebih besar dari tingkat penurunan harga. Akan mendorong perusahaan untuk menetapkan harga yang relatif rendah. Disamping itu, produksi yang besar jumlahnya akan menurunkan biaya produksi per unit. Apabila keadaan ini terwujud, lebih banyak keuntungan akan diperoleh.
- c. **Persaingan dari perusahaan lain.** Diberbagai bidang lapangan usaha, perusahaan akan mendapatkan persaingan dari perusahaan lain. Apabila perusahaan mempunyai nama baik pasaran, dan sebagai konsumen tidak akan membeli barang kecuali barang dengan merk tertentu, efek persaingan terhadap penjualan dapat diabaikan
- d. **Pandangan masyarakat terhadap suatu barang.** Untuk orang-orang golongan tinggi yang mempunyai pendapatan besar dan memiliki keidupan mewah, membeli barang tidak dilakukan sembarangan. Barang-barang yang mereka beli selalu digunakan sebagai cara untuk menunjukkan status dan kekayaan mereka.
- e. **Kedudukan perusahaan dalam pasar.** Dalam pasar barang yang sejenis akan selalu terdapat persaingan. Hanya dalam pasar monopoli-yaitu dalam pasar dimana hanya ada saat perusahaan dalam pasar,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persaingan tidak aka nada. Sampai dimana tantangan yang dihadapi setiap perusahaan dalam persaingan sangat tergantung pada jenis industri atau lapangan usaha.²⁹

7. Indikator Harga

Menurut Philip Kotler dalam bukunya yang berjudul manajemen Pemasaran, Pemasaran harga merupakan suatu masalah ketika perusahaan menetapkan harga untuk pertama kalinya. Ini terjadi ketika perusahaan mengembangkan produk baru dan memperkenalkan produknya kepedang barang-barang dan melakukan penawaran atas suatu perjanjian kerja baru.³⁰

- a. Metode penetapan harga berdasarkan permintaan. Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi citra rasa pengguna produk bukan dari faktor seperti biaya, keuntungan dan persaingan, diantaranya kemampuan para pengguna untuk membeli (daya beli), kemampuan konsumen untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup konsumen, manfaat yang diberikan barang tersebut kepada konsumen, harga barang-barang pengganti, pasaran potensial bagi barang tersebut, sifat persaingan non harga, perilaku konsumen secara umum serta segemen-segemen dalam pasar.
- b. Metode penetapan harga berdasarkan modal. Dalam metode ini faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau modal, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan permintaan produk

²⁹ Sadono Sukirno, Wan Sabri Husin, dkk, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2004),

³⁰ Philip Kotler, A.B. Susanto, *Op.cit*, h. 635

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah sehingga dapat menutupi modal operasi, modal overhead dan keuntungan.

- c. Metode penetapan harga berdasarkan keuntungan. Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan kos dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan berdasarkan jumlah keuntungan tertentu.
- d. Metode penetapan harga berdasarkan persaingan. Selain berdasarkan pada pertimbangan kos, permintaan, atau keuntungan, harga juga ditetapkan berdasarkan persaingan. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri dari empat bentuk, yaitu harga yang telah ditetapkan, harga di atas atau di bawah harga pasaran, harga pokok murah dan penawaran harga yang disepakati.

8. Strategi Penetapan Harga

Untuk memenangkan sebuah persaingan, maka pihak manajemen harus menentukan strategi harga yang tepat bagi produknya.³¹

a. Strategi harga bagi produk baru

Toko-toko elektronik saat ini banyak dijumpai produk-produk baru yang menawarkan berbagai macam fasilitas dan kemudahan beserta kecanggihan teknologi yang diterapkan pada produk tersebut.

Strategi harga pada produk baru dalam pemasaran terbagi menjadi dua penetapan harga, yaitu: pemasaran penetapan harga tinggi dan pemasaran penetapan harga rendah (murah).

³¹ Indriyono Gitosundarmo, *OP.Cit*, h. 188-189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pemasaran penetapan harga tinggi pada produk baru disebut *market skimming pricing*, dan penetapan harga tinggi ini akan berhasil jika :

- 1) Cukup banyak permintaan terhadap produk yang bersangkutan.
- 2) Harga yang tinggi diasumsikan tidak menarik bagi para pesaingnya.
- 3) Harga yang tinggi diasumsikan akan mampu meningkatkan citra produk superior.

Sedangkan penetapan harga rendah (murah) pada produk baru disebut *market penetration pricing*, dan akan berhasil jika :

- 1) Pasar peka, sehingga harga rendah yang mampu merangsang pertumbuhan atau permintaan pembeli potensial yang sebanyak-banyaknya.
 - 2) Pengalaman produksi mampu menekankan biaya produksi dan distribusi.
 - 3) Harga yang rendah tidak menarik bagi para pesaingnya.
- b. Strategi harga bauran produk

Pada inti strategi ini adalah kebersamaan diantara harga-harga produk secara keseluruhan. Karena penetapan harga bauran produk harus mempertimbangkan masalah biaya produksi dan pasar, dimana biaya produksi dan pasar masing-masing produk berbeda. Disamping itu strategi penetapan harga ini juga mempertimbangkan masalah profit yang diperoleh, apakah dengan harga yang ditetapkan memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan profit atau justru menurunkan profit tersebut. Strategi harga bauran produk dibedakan menjadi 4, yaitu :³²

1) Harga garis pokok

Penetapan harga didasarkan garis produk adalah menetapkan harga produk menurut jenis produk.

2) Harga produk pelengkap

Selain bermacam-macam varian produk yang diproduksi, pihak produsen, pihak produsen seringkali memproduksi atau menyediakan produk pelengkap (*optional*) pendukung produk utama.

3) Harga produk sampingan

Seringkali perusahaan tidak dapat menghindar untuk memproduksi produk lain di samping produk utamanya, dan proses produksi tersebut walaupun bukan utama, namun tetap saja pihak produsen harus mengeluarkan biaya, misalnya pabrik gula tebu, dimana gula pasir merupakan produk utamanya dan spritus sebagai produk samping.

c. Strategi penyesuaian harga

Perusahaan seringkali menyesuaikan harga dasar mereka untuk setiap konsumen yang berbeda dan situasi yang seringkali berubah-ubah. Strategi penyesuaian harga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

³²*Ibid*, h. 190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Discount and allowance pricing*, pengurangan harga sebagai bentuk penghargaan terhadap pelanggan yang memberikan respon seperti membayar lebih awal atau mempromosikan produk.
- 2) *Segmented pricing*, penyesuaian harga yang memungkinkan perbedaan terhadap pelanggan, produk dan lokasi.
- 3) *Psychological pricing*, pertimbangan harga yang mempertimbangkan efek psikologi dari harga dan bukan dari nilai ekonomisnya.
- 4) *Promotion pricing*, pengurangan harga untuk sementara yang bertujuan meningkatkan penjualan dalam waktu singkat.
- 5) *Geographical pricing*, penyesuaian harga yang dihitung berdasarkan letak geografis dari pelanggan.
- 6) *International pricing*, penyesuaian harga untuk pasar internasional

d. Perubahan harga

Dalam perubahan harga terdapat dua hal yang berpengaruh yaitu :

- 1) *Initiating price pricing*
- 2) *Responding to price changes*

e. Kebijakan publik dan penetapan harga

Kompetisi harga adalah elemen utama dari ekonomi pasar bebas.

Dalam penetapan harga, perusahaan harus mempertimbangkan adanya kebijakan harga yang ditetapkan oleh publik ini bertujuan untuk mencegah terjadinya monopoli suatu bidang usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kebijakan publik dan penetapan harga dibagi menjadi dua bentuk yaitu, *Pricing within chanel levels*, perusahaan dalam menetapkan harga tidak boleh melakukan pembicaraan dengan pesaing, untuk menghindari kolusi harga. *Pricing across chanel levels*, untuk mencegah terjadinya diskriminasi penetapan harga, dengan memastikan bahwa para penjual menawarkan kondisi harga yang sama terhadap konsumen pada level perdagangan.³³

9. Pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembeli

Harga adalah atribut produk atau jasa yang paling sering digunakan oleh sebagian besar konsumen Indonesia yang masih berpendapatan rendah, maka harga adalah faktor utama yang dipertimbangkan dalam memilih produk maupun jasa. Konsumen pun sangat sensitif terhadap harga. Kenaikan harga-harga sembilan bahan pokok atau produk-produk konsumen seringkali menimbulkan gejolak sosial, bahkan demonstrasi dari konsumen yang memperjuangkan hak-haknya.³⁴

Tujuan pembelian akan dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan yang tidak terduga, harga yang diharapkan, manfaat produk yang diharapkan, pada saat konsumen ingin bertindak, faktor-faktor keadaan yang tidak terduga mungkin timbul dan mengubah tujuan pembeli.³⁵

Bila suatu produk mengharuskan konsumen mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima, maka yang terjadi

³³Irsad, Z, *Marketing Mix Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan*, Di unduh Pada Tanggal 20 Oktober 2019

³⁴ Ujang Sumarwan, *perilaku Konsumen*, (Bogor : Graha Indonesia 2004), Ed. 2, h. 369

³⁵ Nugraha J. Setiadi, *Perilaku konsumen Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 11

adalah produk tersebut memiliki nilai negatif. Sebaliknya apabila konsumen menganggap bahwa manfaat yang diterimanya lebih besar, maka yang terjadi adalah produk tersebut memiliki nilai yang positif. Harga yang pantas berarti nilai yang dipersepsikan pantas pada saat transaksi dilakukan.³⁶

10. Harga dalam Ekonomi Islam

Alat tukar atau uang sangat penting untuk menentukan suatu harga yang setara dalam jual beli. Jika harga itu sama nilainya dengan barang yang akan dibeli konsumen kemudian dilanjutkan dengan serah terima atau ijab qabul yang sah disertai saling ridha meridhai, maka terjadilah keadilan harga dalam jual beli. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-quran surah An-Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuhh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian.*

Oleh sebab itu harga adalah instrumen penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan. Namun, jika harga yang

³⁶ Aldan Faikar Annafik, *Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Daya Tarik Terhadap Minat Beli Sepeda Motor Yamaha*, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, (Universitas Diponegoro, Semarang, 2012), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu ditetapkan dengan cara batil yang dimasuki unsur-unsur mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan.

a. Prinsip Harga menurut Ekonomi Islam

Pemikir ekonomi Islam modern telah menetapkan prinsip penetapan dan perubahan harga dalam mekanisme harga dalam pasar Islam sebagai berikut :

Pertama, prinsip kebebasan, yaitu kebebasan naik-turunnya harga berdasarkan faktor penawaran dan permintaan. Inilah yang disebut hukum *supply and demand*. Istilah ini sangat terkenal dalam pemahasan “nilai kerja penuh” dalam sistem ekonomi kapitalis dan menjadikannya prinsip mutlak perubahan harga. Sistem pasar Islam yang cenderung “bebas” juga mengakui berlakunya hukum penawaran dan permintaan dalam tingkat harga komoditi di pasar.

Hukum ini menyatakan harga apabila penawaran bertambah dan permintaan berkurang maka harga akan turun, sebaliknya jika permintaan meningkat dan penawaran kurang akan menyebabkan kenaikan harga. Sedangkan jika situasi permintaan dan penawaran sama harga akan cenderung stabil.

Prinsip penetapan harga berdasarkan otoritas pasar didukung oleh hukum asalnya bahwa harga itu merupakan ketentuan atau urusan Allah Swt. Pada saat pasar dalam keadaan normal, campur tangan dalam bentuk apapun dari pihak penguasa suatu kezaliman, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat merusak sistem pasar. Ketetapan hukum harga itu merupakan ketentuan Allah Swt juga member kesan bahwa pedagang Islam dituntut beriman dan diyakini tidak mungkin mengkhianati orang lain demi keuntungan pribadi. Kebebasan ini juga menuntun kepada bentuk persaingan harga antar produsen dan penjual, dimana harga yang wajar akan selalu dipilih oleh konsumen.

Kedua, prinsip harga yang wajar. Prinsip ini mendapat bahasan yang beragam daripada pakar Ekonomi Islam Kontemporer, terutama menyangkut batas-batas keuntungan atau margin yang dinilai wajar atau layak. Asumsi utama tentang harga bahwa ia menggambarkan nilai kerja dan produksi ditambah dengan margin sekian persen. Harga yang layak akan muncul dari persaingan pasaran yang sehat dimana rasionalitas ekonomi sangat dominan dalam menekan kecenderungan produsen untuk menaikkan harga seenaknya. Rasionalitas ekonomi itu menyatakan bahwa tujuan konsumen adalah memaksimalkan kepuasan, tujuan produsen adalah memaksimalkan keuntungan. Hal ini juga menuntut pengetahuan lebih dikalangan konsumen mengenai kualitas suatu barang untuk dibandingkan dengan harga, apakah wajar atau tidak.

Monzer Kahf tidak sependapat dengan pandangan diatas. Namun ia menunjuk konsep “harga yang sebanding” dari Ibnu Taimiyah. Konsep harga yang sebanding bukan hanya ditentukan oleh harga yang seimbang dengan nilai guna dan jangka waktu penjualan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komuditi. Konsep harga yang wajar atau adil bergerak antara apa yang oleh para ahli Ekonomi Modern anggap lazim dan apa yang oleh para ahli ekonomi dianggap memenuhi norma-norma Islam.

Namun perbedaan antara pakar-pakar Ekonomi Islam mengenai sifat keuntungan tetap berlanjut. Baqir mengatakan, Islam tidak menganggap resiko sebagai salah satu faktor produksi, sedangkan keuntungan bukanlah imbalan dari resiko yang harus dipikul. Ia merupakan pemindahan dari kerja hari ini atau di masa lalu yang dituangkan dalam bentuk harta milik. Ia tidak setuju dengan pandangan bahwa bagian penyedia modal didalam suatu akad *Mudharabah* harus dipandang sebagai imbalan dari ketidakpastian yang harus dipikul.

Ketiga, berkaitan dengan keuntungan, yaitu keuntungan sosial. MA. Maman mengemukakan konsep ini sebagai diagnose terhadap urgensi rasionalitas ekonomi³⁷ Prinsip harga sosial merangkum “kepuasan” pihak-pihak yang terlibat di pasar. Ini suatu proses keseimbangan harga umat atas dasar norma-norma dan nilai keimanan Islamnya, tidak menaikkan harga semanya demi keuntungan yang sangat besar. Perhatian yang bersifat sosial-ekonomi ini justru akan memberikan keuntungan bagi produsen berupa kelancaran pasaran dan peredaran uang, karena konsumen merasa efektif dalam berbelanja.

³⁷Muslim, SKRIPSI, *Mekanisme Harga Menurut Pemikiran Ibnu Kaldun*, h. 28-32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip ini akan mampu menciptakan hubungan harmonis antara produsen dan konsumen dalam waktu yang lama. Sedangkan dalam jangka pendek dengan perhatian yang komperhensif dari pemerintah untuk terus membina kerja sama sosial yang serasi antara produsen dan konsumen dengan menghormati kepentingan masing-masing akan dapat mewujudkan suatu sistem perekonomian yang stabil dan tumbuh dengan pesat.

Dari ketiga prinsip Islam mengenai harga diatas, suatu pandangan dapat diluruskan bahwa keseimbangan harga bukannya bermaksud konstansias (keadaan tetap) harga. Namun ia lebih ditentukan dengan berjalannya berbagai variabel pasar secara natural sebagai akibat langsung dari sebuah sistem pasar yang sehat.

Prinsip diatas juga menjadi konsep utuh yang saling berkaitan dan memiliki pengaruh timbal balik (kualitas) yang lazim dalam sebuah sistem ekonomi yang terbuka. Dimana asas kebebasan menetapkan harga oleh produsen dibatasi oleh prinsip batas “harga wajar” sedangkan prinsip harga wajar ditentukan dengan ukuran-ukuran kepentingan sosial dan ekonomi.³⁸

Dengan mempertimbangkan hal diatas kita harus menyatakan bahwa teori harga Islam tidak memperkenalkan segala bentuk penghisapan dan perilaku pemasaran yang bertentangan dengan norma-norma hukum Islam, baik yang merugikan konsumen ataupun

³⁸Ibid, h. 33-35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produsen Islam mengharapkan terciptanya suatu sistem dengan tingkat harga yang stabil dan seimbang dalam setiap perekonomian sejalan dengan tingkat ekonomi masyarakat.

b. Harga yang Adil dalam Islam

Ajaran Islam memberikan jalan tengah yang adil untuk berbagi pasangan antara dunia dan akhirat, antara rasio dengan hati, antara rasio dengan norma, antara idealism dengan fakta, antara individu dengan masyarakat, antara konsumen dengan produsen, dan sebagainya. Ajaran Islam mengacu pada berbagai sumber yang telah ditetapkan dalam Al-quran dan As-Sunnah.³⁹

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan keadilan-keadilan sering kali dipandang sebagai intisari dari ajaran Islam dan nilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat ketakwaan.⁴⁰

Harga yang adil ini di jumpai dalam beberapa terminology, antara lain: *si'r al-mithl*, *thaman al-mithl* dan *qimah al- adl*. Istilah *qimah al- adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah Saw. Dalam mengomentara kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al- adl* (sahih muslim).⁴¹ Islam *qimah al- adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengodifikasikan hukum Islam tentang

³⁹ Veithazel et, op.cit, h. 23

⁴⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Op.cit, h.351

⁴¹ Veithazal Rivai dan Andi Buchari, Op.cit, h. 214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



transaksi bisnis dalam objek barang yang cacat yang dijual, perbuatan kekuasaan, memaksa penimbunan barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik dan sebagainya.

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islam. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitas atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.⁴² Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat setara dengan harga yang dibayarkan. Adapun dalil yang menjelaskan harga yang adil yaitu:

Q.S Hud (11): 58

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ
مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾

Artinya :*dan Syu'aib berkata: "hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganla kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan mmbuat kerusakan."*⁴³

⁴² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Op.cit, h. 94

⁴³ Departemen Agama RI, op.cit, Q.S Hud (11): 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), berdasarkan makna adil yang ada dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan diatas, maka bisa diturunkan sebagai nilai turunan yang berasal darinya sebagai berikut :

1) Persamaan kompensasi

Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan, pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak kepada seseorang yang telah dilakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.

2) Persamaan Hukum

Persamaan hukum disini berarti setiap orang harus diperlakukan sama didepan hukum atas dasar apapun juga. Dalam konteks ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan lain hanya karena kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut.

3) Moderat

Moderat disini dimaknai sebagai posisi tengah. Nilai adil disini dianggap telah diterapkan seseorang. Jika orang yang bersangkutan mampu memposisikan dirinya dalam posisi ditengah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini memberikan suatu implikasi bahwa seseorang harus mengambil posisi ditengah dalam arti tidak mengambil keputusan yang terlalu memberatkan ataupun keputusan yang terlalu memperingankan, misalnya dalam hal pemberian kompensasi.

4) Proporsional

Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hal ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, maupun pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang.

c. Ketentuan Penetapan Harga dalam Islam

Ulama Fiqh mengartikan harga (*Ats-saman*) adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Dan harga suatu barang itu dibagi menjadi dua yaitu: harga yang terjadi atau berlaku antar pedagang dan harga yang berlaku antar pedagang dan konsumen yaitu harga yang dijual di pasaran. Mekanisme pembentukan harga yang hasil dari permintaan dan penawaran ini sudah ada sejak awal, bahkan nabi pun sadar bahwa harga suatu barang itu terbentuk dari mekanisme permintaan dan penawaran.⁴⁴

Dan untuk suatu transaksi jual beli, selain ada kesepakatan antara dua belah pihak juga harus ada '*an-taraadhin minkum* yang merupakan dasar utama dalam jual beli.

⁴⁴ M Nejatullah Shiddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Penetapan Harga dalam Islam

Tas'ir (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama. Tabi'atini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah Saw terhadap masalah ini.

Tatkala Rasulullah Saw didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah Saw menyatakan penolakannya. Pemerintah Islam, sejak zaman Nabi telah *concern* terhadap masalah keseimbangan harga, terutama pada peran pemerintah dalam mewujudkan kestabilan harga dan mengatasi masalahnya.

Ibn Taimiyah mengemukakan tentang konsep mekanisme pasar didalam bukunya “ *Al-Hisbah fil Islam*”. Beliau mengatakan bahwa didalam sebuah pasar bebas (sehat), harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. Dan sebaliknya ia mengungkapkan bahwa suatu harga bisa naik karena adanya “penurunan jumlah barang yang tersedia”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau adanya “peningkatan jumlah penduduk” mengindikasikan terjadinya peningkatan permintaan.

Ibn Taimiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat *inefisiensi* produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar.

Ibn Taimiyah menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan harga modal, padahal orang membutuhkan barang itu, maka penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen. Secara kebetulan, konsep ini bersinonim dengan apa yang disebut dengan harga yang adil. Lebih jauh, bila ada unsur-unsur monopoli (khusus dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), harus melarang kekuatan monopoli. Maka dalam hal ini, intervensi pemerintah menjadi keharusan.

Ibnu Taymiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku dipasar pada saat itu (mitsli). Ia menyatakan, “seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar (*mustarsil*) dan harus menjualnya pada tingkat harga yang umum (*al-qimah al-mu'tadah*).

Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. dalam penjualan Islami, baik yang bersifat baran maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih yaitu:⁴⁵

1. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap benar, amanah dan jujur
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
4. Menerapkan kasih sayang.
5. Menegakkan toleransi dan keadilan.

Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. mekanisme pasar yang sempurna merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu merupakan fenomenal alamiah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin , (Jakarta: Ma Insani, 1999), h. 189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ibnu Taimiyah, naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.⁴⁶

Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Al tersebut yang impersonal. Ibnu Taimiyah juga membedakan dua faktor penyebab pergeseran kurva permintaan dan penawaran yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjualan, misalnya penimbunan.

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Talaqqi rukban dilarang karena pedagang yang menyongsong dipinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dikampung akan harga yang berlaku di kota. Pencegah masuknya pedagang desa ke kota (entry barrier) akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif
2. Mengurangi timbangan dilarang karena barang di jual dengan harga yang sama dengan jumlah yang sedikit.

⁴⁶ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 144

⁴⁷ *Ibid*, h. 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk
4. Menukar kurma kering dengan basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
5. Menukar satu takaran kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya.
6. Transaksi najasy dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang bisa tertarik.
7. Ikhtikar dilarang yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
8. Ghaban faa-his (besar) dilaran yaitu menjual diatas harga pasar.

C. Pengertian Sembako

Bahan pokok atau sering disingkat sembako adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat menurut keputusan Menteri industry dan perdagangan no 155/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 february 1998. Kesembilan bahan itu adalah :⁴⁸ beras, sagu, dan jagung, gula pasir, sayur-sayuran dan buah-buahan, daging sapid an ayam, minyak goreng dan margarine,susu, telur, minyak tanah atau gas elpiji, garam beryodium dan bernatrium.

Kebutuhan akan sembako meningkat setiap tahunnya. Peningkatan akan sembako berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Hal ini berarti

⁴⁸ Sumber <http://id.m.wikipedia.org/wiki/sembilan-bahan-pokok> Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula kebutuhan akan sembako. Menurut sumber dari badan pusat statistik, jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi harga sembako diantaranya adalah kebijakan pemerintah pusat dan daerah, kualitas sembako, bencana alam dan hari raya tertentu. Salah satu penyebab naik atau turunnya harga sembako yang terjadi setiap tahun adalah pada waktu peringat hari raya idul fitri. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan harga sembako antara suatu daerah dengan daerah lain. Dalam konteks yang lebih spesifik yaitu ada kemungkinan harga sembako antara satu pasar dengan pasar yang lain.

D. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar menurut W.J Stanton adalah sekumpulan orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja (*disposable income*) serta kemauan untuk membelanjakan.⁴⁹

Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi.

Pasar dalam arti luas adalah suatu bentuk transaksi jual beli yang melibatkan keberadaan produk barang atau jasa dengan alat tukar berupa uang atau dengan alat tukar lainnya sebagai alat transaksi pembayaranyang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak.⁵⁰

⁴⁹Philip Kotler & A.B Susanto, *Op.cit*, h. 11

⁵⁰ H. Indriyo Gitosudarmo, *Op.cit*, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pasar menurut Ekonomi Islam

Pasar adalah sebuah fenomena budaya yang berkembang dari zaman prasejarah hingga yang berguna sebagai tempat tukar menukar barang dan transaksi jual beli. Pasar bisa dikatakan sebagai sebuah monument yang menyatakan berkembang atau tidaknya suatu pemerintahan. Bila sistem ekonomi pasarnya lemah maka sudah tentu negara tidak berhasil dalam mensejahterakan rakyatnya. Dalam perekonomian pasar sangat berperan penting khususnya dalam sistem ekonomi bebas/ liberal.⁵¹

Sejak permulaan islam di makkah, ayat-ayat Al-Quran sudah menampilkan pandangan Islam mengenai hubungan keimanan dan perilaku ekonomi serta sistem ekonomi Islam. Rasulullah sangat mengharga harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Saat menjadi pedagang, beliau sangat memegang prinsip kejujuran dengan menolak adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun pasar disini mengharuskan adanya nilai-nilai moralias, seperti persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai.

⁵¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Setelah penulis penguraikan tentang strategi penetapan harga komoditas pokok dalam perspektif ekonomi Islam di pasar Gunung Tua kecamatan Padang Bolak, maka ada beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Strategi penetapan harga komoditas pokok pada pasar Gunung Tua adalah Penetapan harga berdasarkan permintaan yang dilakukan oleh para pembeli, berdasarkan keuntungan, harga yang ditetapkan masih dapat berubah setiap hari, masih dapat melakukan tawar-menawar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan persaingan, biasanya juga menggunakan harga yang beredar dipasaran.
2. Tinjauan ekonomi Islam mengenai strategi penetapan harga komoditas pokok di pasar Gunung Tua secara umum telah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Hal tersebut terlihat dari penetapan harga berdasarkan prinsip kebebasan, dan berdasarkan prinsip harga yang wajar sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

B Saran

1. Bagi pedagang di pasar Gunung Tua sebenarnya aktivitasnya sudah terstruktur, barang dagangannya juga sudah dipisah-pisah menurut jenisnya sehingga memudahkan konsumen. Tetapi kurangnya kesadaran pedagang dalam kebersihan. Hendaknya selalu memantau kondisi pasar

guna melihat kemungkinan diperlukannya kebutuhan yang mendadak dan juga menghindari oknum yang sengaja memperlmainkan harga pasar.

2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya khasanah kajian ekonomi Islam.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Angipora, M. P. (2002). *Dasar Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adnan Faikar Annafik, 2012, *Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Daya Tarik Iklan Terhadap Minat Beli Sepeda Motor Yamaha*, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, (Universitas Diponegoro, Semarang
- Cholil Umam, Taudlikhul Afkar. 2011 *Modul Kewirausahaan Untuk Mahasiswa dan Umum*, Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press
- Departemen Agama RI, Q.S Hud (11): 58
- Randy Tjiptono, 2008, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta : Andi
- Gitusudarmo, I. (2014). *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: BFFE.
- H. Kaman Harahap, Tokok Masyarakat Gunung Tua, *Wawancara*, di Gunung Tua
- Igbal hasan, 2006, *Analisis Data Penelitian dengan statistik*, Jakarta : Bumi Aksara
- Irsad. Z, *Marketing Mix Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan*, Di unduh Pada Tanggal 23 Oktober 2019
- Iskandar Putong, 2000, *Pengantar Ilmu Mikro&Makro*, cetakan pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kasmir, 2006, *Kewirausahaan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kotler, P., & susanto, A. B. (2000). *Manajemen Pemasaran di Indonesia Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta : Selemba Empat.
- M Nejatullah Shiddiqi, 1996, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta : Bumi Aksara
- muslim, *Mekanisme Harga Menurut Pemikiran Ibnu Kaldun*, h. 28-32
- Nugraha J. Setiadi, 2003, *Perilaku konsumen Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, Jakarta : Kencana
- Peraturan Presiden RI 112, p. p. (2007). penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan tolo modern.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rambat & Hamdni, 2008, *Ekonomi Manajerial, edisi ke 1*, Bandung: Remaja Rodakarya
- Rosmizal. (2011). mekanisme penetapan harga jual ayam pedagang (brotler) ditinjau dari perspektif ekonomi islam (studi kasus PT. Sumatera Mitra Mandiri Pekanbaru). 1.
- Sadono Sukirno, Wan Sabri Husin, dkk, 2004 *Pengantar Bisnis*, Jakarta : Kencana
- Sigit Suhardi, 2000, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta : UTS
- Sugiyono, 2004, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sumber Dokumen pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
- Sumber <http://id.m.wiki/komoditas> Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019
- Sumber <http://id.m.wikipedia.org/wiki/sembilan-bahan-pokok> Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019
- Sumber <Http://www.kppu.go.id/> diakses pada tanggal 27 maret 2019
- Sumber <http://m.katadata.co.id/berita/2019/03/27/harga-acuan-sembilan-bahan-pokok-dari-kemenag>
- Sumber <http://www.academia.edu/> diakses pada tanggal 27 maret 2019
- Snyoto Danang, 2013*Ekonomi Manajerial Konsep Terapan Bisnis*, Jakarta, CAPS (*Center Academic Publishing Service*)
- Syayono, 2007, *Marketing Strategy Top Brand Indonesia*, Jakarta : Andi
- Yafei Racman, 2000, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia
- Yamsul Hadi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Tim Reality, 2008, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, Jakarta: PT. Reality Publisher
- Pengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1997, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra
- Lang Sumarwan, 2004, *perilaku Konsumen*, Bogor : Graha Indonesia



Yusuf Qardhawi, 1999, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani

Adiwarman A Karim, 2011 *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga Jakarta: PT Raja Grafindo Persada



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



QUESTIONER (Angket)

A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang “Strategi Penetapan Harga Sembako dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak”

B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Angket ini hanya untuk penelitian saja, jawaban yang bapak/ibu berikan tidak akan berpengaruh terhadap pekerjaan yang bapak/ibu lakukan.
2. Berikan tanda (X) atau silang pada jawaban yang menurut anda tepat dan benar.
3. Terima kasih kepada bapak/ibu telah bekerja sama, semoga Allah membalas kebaikan bapak/ibu. Aamiin

C. Data Responden

Inisial :
 Jenis Kelamin :
 Umur :

D. Daftar Peranyaan

1. Apakah pembeli mengetahui penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang di pasar?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak Mengetahui
 - c. Kurang Mengetahui
2. Bagaimana tanggapan pembeli tentang pelaksanaan penetapan harga?
 - a. Baik
 - b. Tidak baik
 - c. Kurang baik
3. Apakah ada diskon yang diberikan?
 - a. Ada
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




4. Apakah harga barang sesuai dengan kualitas produk?
 - a. Iya
 - b. Kurang
 - c. Tidak
5. Apakah harga yang ditetapkan dapat terjangkau oleh pembeli?
 - a. Terjangkau
 - b. Kurang terjangkau
 - c. Tidak terjangkau
6. Apakah harga jual bersaing dengan pedagang lain?
 - a. Ada
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bahan pokok apasaja yang bapak/ibu jual?
2. Bagaimana bapak/ibu menetapkan harga suatu barang ?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan harga suatu barang ?
4. Apakah penetapan harga berlaku untuk semua barang dagangan ?
5. Apabila harga melonjak tinggi
6. Apakah ada diskon yang dilakukan ?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, **“STRATEGI PENETAPAN HARGA SEMBAKO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAR GUNUNG TUA KECAMATAN PADANG BOLAK”** yang ditulis oleh :

Nama : NETTI ARMALIA POHAN
 NIM : 11525201296
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari/ Tanggal : Jumat, 26 Juni 2020
 Waktu : Jam, 13.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Sekretaris
H. Syamsuddin Muir, MA

Penguji 1
Syamsurizal, SE, M.Sc.,Ak.,CA

Penguji 2
Dr. Syahpawi, S.Ag, M. Sh

Mengetahui,
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus,S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul **Strategi Penetapan Harga Pedagang Pasar Tradisional
Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Pasar Gunung Tua Sumatera Utara**
ditulis oleh saudara:

Nama : Netti Armalia Pohan
NIM : 11525201296
Program Studi : Ekonomi Syariah
Diseminarkan pada : R.Peradilan Semu Lt II
Hari / Tanggal : Jum'at / 22 Maret 2019
Narasumber : Nurnasrina, SE., M.Si.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Asfendi, S. Ag., M.Si

NIP. 19610918 198803 1 002

Pekanbaru, 1 April 2019

Narasumber

Nurnasrina, SE., M.Si.

NIP. 19800405 20091 2 008

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web http://fash.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.1/PP.01.1/4858/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NETTI ARMALIA POHAN
N I M : 11525201296
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **15 APRIL 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 20 Mei 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9002/2019
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru.06 November 2019

Kepada
Yth. Ahmad Hamdalah, ME.Sy
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : NETTI ARMALIA POHAN
NIM : 11525201296
Jurusan : Ekonomi Syariah S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul "STRATEGI PENETAPAN HARGA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH PASAR GUNUNG TUA SUMATERA UTARA "

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Drs. Heri Sunandar, Me.
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4871/2019
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 20 Mei 2019

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NETTI ARMALIA POHAN
 NIM : 11525201296
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Pasar Gunung Tua

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Strategi penetapan harga pedagang pasar tradisional dalam perspektif ekonomi syariah di pasar Gunung Tua Sumatera Utara

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

an- Rektor
 Dekan

 Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/23028
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4871/2019 Tanggal 20 Mei 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : NETTI ARMALIA POHAN |
| 2. NIM / KTP | : 11525201296 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : STRATEGI PENETAPAN HARGA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI PASAR GUNUNG TUA
SUMATERA UTARA |
| 7. Lokasi Penelitian | : PASAR GUNUNG TUA SUMATERA UTARA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Mei 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NETTI ARMALIA POHAN
 NIM : 11525201296
 Program Studi : EKONOMI SYARIAH
 Judul : *Strategi Penetapan Harga Sembako Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak*
 Pembimbing : Ahmad Hamdalah, SE.i, ME.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 9 Juli 2020

A. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Netti Armalia Pohan, lahir di Purba Sinomba Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara, pada Tanggal 03, Oktober 1996. Anak dari pasangan Nasrul Pohan dan Jahrona Rambe, merupakan anak Kedua dari Tiga bersaudara. Anak pertama laki-laki bernama Ibrahim Hasan Pohan S.T dan anak Tiga Nurkholidia Pohan. Hingga saat ini penulis telah melewati jenjang pendidikan di SDN Purba Sinomba (2003-2009), SMP N 03 Padang Bolak (2009-2012), MAN 2 Model Padang Sidempuan (2012-2015). Pada Juli 2015, penulis diterima sebagai Mahasiswa di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua bulan) di PKPU Pekanbaru . Selain itu penulis juga melaksanakan KKN di Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu selama 45 Hari. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "Strategi Penetapan Harga Sembako Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak". di bawah bimbingan langsung Bapak Ahmad Hamdalah, ME. Sy. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 26 Juni 2020, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi.

Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real determinant of your success.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.